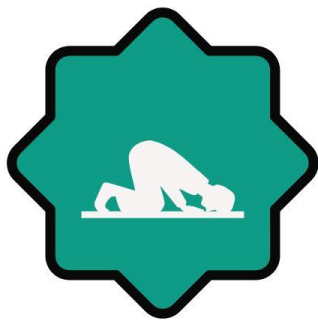




eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/cavsd61

Hal. 386-396

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami: (Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm)

**Nur Adila Nasution¹, Muhammad Jetrin Alvito², Davin Ade Putra Pratama³,
Muhamad Alvin Najmi⁴**

Fakultas Syariah UIN Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email:

nasutionnuradilah@gmail.com ; jetrinalvito@gmail.com ; davinadeppadepp@gmail.com ;
alvinnajmi9452@gmail.com

Diterima: 09-09-2025 | Disetujui: 19-09-2025 | Diterbitkan: 21-09-2025

ABSTRACT

This study seeks to understand the considerations of judges in the Religious Court when deciding to annul a marriage due to false identity claims. The analysis focuses on the principles of Islamic law that form the basis of such decisions. In legal terms, annulment means that the marriage is deemed never to have existed. As a result, the legal status of the parties and the management of joint property are affected. The study employs a normative juridical method by examining relevant cases and legal provisions. Data were collected through a literature review, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings highlight the importance of understanding and complying with marital regulations, particularly regarding polygamy, to ensure the protection of individual rights. Judges also refer to other statutory provisions on marriage. Since the marriage was deemed invalid, it was annulled, which terminated the marital relationship and voided the official marriage documents. Nevertheless, children born from such a marriage remain legally recognized as legitimate and retain inheritance rights from their parents.

Key Words: Legal consequences, identity fraud, polygamy, marriage annulment.

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya memahami pertimbangan seorang hakim Pengadilan Agama ketika memutuskan pembatalan perkawinan akibat adanya kebohongan terkait identitas. Fokus kajiannya adalah aturan-aturan hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Dalam hukum, pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya, status hukum para pihak serta pengelolaan harta bersama ikut berubah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah kasus-kasus konkret serta aturan hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka, mencakup sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan perkawinan, khususnya terkait praktik poligami, agar hak-hak para pihak tetap terlindungi. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan lain dalam perundang-undangan perkawinan. Karena perkawinan tersebut terbukti tidak sah, maka hakim menyatakan batal demi hukum, sehingga ikatan suami-istri beserta dokumen resminya tidak lagi berlaku. Kendati demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki kedudukan hukum sebagai anak sah dan berhak atas warisan dari orang tuanya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemalsuan Identitas, poligami, Pembatalan Perkawinan..



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Adila Nasution, Muhammad Jetrin Alvito, Davin Ade Putra Pratama, & Muhamad Alvin Najmi. (2025). Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami: (Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm). Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 386-396. <https://doi.org/10.63822/cavsdp61>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang memberikan kehalalan dalam hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram. Melalui ikatan tersebut, lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tercipta sikap saling menolong. Ikatan lahir batin ini juga meneguhkan hubungan sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang panjang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, nikah merupakan salah satu perintah yang diatur oleh syariat. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi sarana bagi umatnya untuk memahami kebijaksanaan Allah serta mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan saling melengkapi.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua hal penting yang dapat dipahami. Pertama, perkawinan merupakan suatu ikatan. Kedua, perkawinan memiliki tujuan tertentu. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut tidak semua pasangan dapat langsung melaksanakan perkawinan. Masih ada syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelumnya, salah satunya adalah batas usia minimum untuk menikah.

Meskipun telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih sering terjadi pernikahan yang dilaksanakan dengan cara-cara yang menyalahi ketentuan hukum. Salah satu bentuk yang menyalahi aturan hukum adalah dengan pemalsuan identitas dan status perkawinan oleh calon pengantin, misalnya seperti seorang pria yang mengaku berstatus duda padahal ia masih terikat perkawinan. Pemalsuan identitas dan status perkawinan ini sering kali digunakan untuk melaksanakan poligami tanpa menyesuaikan aturan hukum yang sah. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius, karena selain merugikan istri pertama, juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri kedua serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemalsuan identitas dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum yang serius, terutama dalam hal pembatalan perkawinan. Menurut ketentuan hukum perdata, tindakan tersebut dapat menjadi alasan sah untuk membatalkan perkawinan melalui Penghulu KUA sesuai aturan dengan yang berlaku. Dampaknya, perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah, sehingga status hubungan suami istri menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan kasus pembatalan pernikahan yang terjadi akibat pemalsuan identitas dan status pernikahan.



N o.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan / Gap dalam Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
1	Rizky Fastika Kirana, M. Yunan Hidayat, Salman ALFarisi.	Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan PA Sukoharjo No. 479/Pdt.G/2023)	Penelitian ini menjelaskan pentingnya kejujuran asas sahnya perkawinan. Hakim membatalkan perkawinan dikarenakan suami menyembunyikan statusnya yang sebenarnya duda padahal masih menikah siri. Penelitian ini juga menegaskan Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI sebagai dasar yuridis pembatalan nikah.	Penelitian ini terbatas pada kasus di PA Sukoharjo, hanya membahas tentang pemalsuan identitas. Pendekatannya normatif sehingga tidak menggali dampak bagi pihak yang terlibat.	Penelitian baru akan membahas kasus di PA Banjarmasin yang lebih mendalam karena melibatkan pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin.	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua aspek, yaitu pemalsuan identitas dan poligami, sebagai dasar pembatalan perkawinan. Dengan hasil penelitian menjadi lebih relevan dan sesuai dengan dinamika kasus perkawinan masa kini.
2.	Putri Mayang Sari, Wirdyaning Sih, Neng Djubaedah.	Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang	Fokus penelitian ini pada akibat hukum pembatalan perkawinan akibat poligami,	Analisis penelitian menekankan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.	Penelitian ini membahas lebih dalam pada kasus PA Banjarmasin, yaitu	Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang lebih menyeluruh mengenai

Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami:
(Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm)

(Adila N, et al.)



		Nomor 498/Pdt.G/2022/PA .Tnk)	terutama pada hak istri kedua dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam putusan yang dianalisis, hakim menyatakan perkawinan tidak sah karena adanya pemalsuan status perkawinan.	Namun, pembahasan ini masih terbatas pada aspek hak istri kedua dan belum membahas secara menyeluruh .	tentang pemalsua n identitas dibarengi praktik poligami tanpa izin, serta akibatnya terhadap keduduka n istri, anak, dan harta bersama.	keterkaita n antara pemalsuan identitas, poligami dan perlindung an hak istri dan anak.
--	--	-------------------------------------	---	---	---	---

METODE PENELITIAN

Studi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang disertakan dengan praktik poligami tanpa izin. Penelitian ini membahas apa yang diatur dalam hukum islam dan perundang-undangan menegai pembatalan perkawinan, serta bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti tidak melakukan wawancara, melainkan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif karena fokus utamanya adalah menganalisis ketentuan hukum tertulis dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan untuk mendalami Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam untuk menjelaskan asas-asas hukum perkawinan dan poligami. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti memberikan cara pandang baru dalam memahami pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang juri harus senantiasa mengikuti norma-norma profesional yang menjunjung nilai-nilai mulia sebagai acuan dalam bertindak. Norma ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menjalankan tanggung jawab dan kekuasaan juri, tetapi juga menjadi pedoman saat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara maupun dengan masyarakat secara umum. Sebelum Kode Etik dan Pedoman Perilaku Juri disusun, Mahkamah Agung telah melakukan analisis menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari hakim pada berbagai tingkat dan lingkungan peradilan, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat. Analisis tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2002 di Surabaya, yang menghasilkan perumusan sepuluh prinsip pedoman perilaku juri. Prinsip-prinsip ini dibuat setelah melakukan perbandingan dengan standar-standar etik internasional yang ada.

Indonesia menjamin bahwa sistem peradilan dapat beroperasi secara independen dan adil, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemandirian ini berarti bahwa para hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan atau tekanan dari pihak mana pun. Melalui prinsip ini, Indonesia menegaskan dirinya sebagai sebuah negara hukum yang memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan supremasi hukum ditegakkan sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks resolusi kasus, alasan-alasan yang dihadirkan oleh hakim akan dicantumkan secara mendetail dalam keputusan pengadilan, yang menjadi hasil utama dari proses hukum. Keputusan yang berkualitas adalah keputusan yang secara seimbang memenuhi tiga elemen penting, yaitu:

- a) Jaminan Hukum, Jaminan hukum berperan dalam melindungi semua individu dengan menetapkan pedoman yang transparan dan adil. Ini mencegah perilaku sembarangan atau tidak adil, yang mendukung terciptanya masyarakat yang tenang dan teratur. Yang mana Kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat merencanakan tindakan dan kehidupannya dengan rasa aman dan perlindungan hukum yang setara. Ini mencegah terjadinya praktik hukum yang berubah-ubah, sewenang-wenang, atau berdasarkan kepentingan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga memiliki pedoman yang tegas dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak subjektif.
- b) Keadilan, Masyarakat meyakini bahwa saat undang-undang diterapkan, undang-undang tersebut harus bersifat adil dan akurat. Hukum harus diterapkan secara merata kepada setiap individu, menjamin bahwa tidak ada yang mengalami perlakuan tidak adil dan semua orang terikat pada norma yang sama. Keadilan tidak berarti semua individu harus menerima perlakuan yang sama, melainkan mereka harus mendapatkan perlakuan yang sesuai proporsional dengan situasi mereka, sambil tetap menghormati prinsip kesetaraan. Dengan demikian, peran hakim sangat krusial dalam menginterpretasikan dan melaksanakan hukum dengan melihat nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Tanpa adanya keadilan, hukum akan kehilangan keabsahannya. Di sisi lain, hukum



yang adil akan membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

- c) Kegunaan Peraturan ditetapkan untuk mendukung kehidupan bersama yang harmonis. Aturan menjamin bahwa setiap orang memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, sehingga tidak ada yang merasa terganggu atau menciptakan konflik di komunitas.

B. Akibat Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

1. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm

Kasus ini menunjukkan adanya perpaduan dua isu hukum, yakni pemalsuan identitas dan poligami tanpa persetujuan, yang jarang diteliti bersamaan dalam konteks pembatalan perkawinan. Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di KUA Banjarmasin Selatan sambil mengklaim dirinya sebagai pria lajang, padahal dia masih terikat sebagai suami sah dengan Penggugat. Situasi ini jelas sudah memenuhi ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) KHI yang memberikan hak kepada pihak pasangan untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila terbukti adanya penipuan atau pemalsuan identitas.

Namun, keunikan dari situasi ini terdapat pada fakta bahwa Penggugat mencabut gugatannya pada sidang pertama, bahkan sebelum materi intinya diperiksa. Akibatnya, Majelis Hakim tidak melakukan pembahasan mengenai inti masalah, seperti dugaan pemalsuan identitas oleh Tergugat I atau pelaksanaan perkawinan poligami tanpa izin yang jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hanya mengesahkan pencabutan perkara itu dan menetapkan bahwa biaya perkara menjadi tanggung jawab Penggugat, sesuai dengan peraturan hukum acara perdata. Fakta ini menjadikan kasus tersebut secara mendasar berbeda dibandingkan dengan keputusan-keputusan sebelumnya, di mana umumnya pengadilan langsung memberikan putusan pembatalan perkawinan apabila terbukti bahwa perkawinan terjadi dengan melanggar syarat-syarat substansial, seperti pemalsuan identitas atau poligami tanpa izin resmi. Dalam situasi ini, terdapat potensi pelanggaran hukum yang serius, namun tidak pernah diuji atau diperiksa secara yuridis, karena proses hukum terhenti sejak awal atas inisiatif penggugat.

Fakta ini menjadikan kasus tersebut berbeda secara fundamental dibandingkan dengan putusan-putusan sejenis, di mana umumnya pengadilan akan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat substantif, seperti pemalsuan identitas atau poligami tanpa izin resmi. Dalam perkara ini, terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum substantif, namun tidak pernah diuji secara yuridis di pengadilan, karena proses hukum berakhir pada tahap awal akibat keputusan Penggugat untuk menarik gugatannya.

Dengan demikian, kasus ini membuka ruang kajian baru mengenai bagaimana putusan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan tidak selalu mencerminkan bobot pelanggaran substantif, karena dapat terhenti pada tataran formal prosedural. Hal ini memperkuat argumen bahwa proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif peraturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi, psikologi, dan dinamika personal para pihak yang terlibat di dalamnya.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan reflektif dalam konteks penegakan hukum: Apakah keadilan substansial dapat tercapai jika perkara tidak diselesaikan hingga akhir? Di satu sisi, kondisi ini



menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya tergantung pada kekuatan normatif dari peraturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi, dinamika emosional, atau pertimbangan pribadi dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kasus ini menegaskan argumen bahwa hukum tidak hanya ada dalam teks, tetapi juga dalam praktik, hubungan sosial, dan keputusan individu yang kadang-kadang mengabaikan jalur formal.

Melainkan hanya menetapkan momen prosedural terkait dengan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat. Isi dari amar putusan Dalam amar putusan perkara dengan Nomor 1079/Pdt. G/2025/PA. Bjm, Majelis Hakim tidak memutuskan inti dari sengketa ini mencakup tiga poin penting, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan kasus oleh Penggugat yang diusulkan dalam sidang pertama; Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat. Permohonan ini disampaikan secara resmi dalam sidang pertama, sebelum proses pemeriksaan materiil terhadap pokok perkara dilakukan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, perkara secara hukum dinyatakan selesai tanpa pemeriksaan lebih lanjut terkait isi gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menghormati hak para pihak, khususnya Penggugat, untuk menarik kembali gugatannya berdasarkan pertimbangan pribadi, strategis, atau alasan hukum tertentu, sepanjang tidak melanggar asas-asas hukum acara yang berlaku.
2. Meminta Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan kasus tersebut dalam daftar resmi perkara; Setelah permohonan pencabutan dikabulkan, Majelis Hakim secara eksplisit memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register resmi perkara. Pencatatan ini merupakan langkah administratif yang wajib dilakukan agar status hukum perkara menjadi jelas dan terdokumentasi secara sah dalam sistem pencatatan pengadilan. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai bukti formal bahwa perkara telah dicabut secara sah dan tidak akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, sekaligus menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
3. Menetapkan biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp231. 000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Penetapan ini sesuai dengan prinsip dalam hukum acara perdata, di mana pihak yang mengajukan gugatan dan kemudian mencabutnya, pada umumnya akan dibebani tanggung jawab atas biaya perkara yang telah timbul. Keputusan ini mencerminkan asas keadilan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, bahwa pencabutan perkara tetap memiliki konsekuensi administratif dan finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang menginisiasi gugatan.

Keputusan ini menandakan bahwa proses litigasi dihentikan atas keinginan Penggugat sendiri, tanpa adanya evaluasi terhadap isi gugatan, meskipun secara materiel telah terdapat indikasi kuat mengenai pelanggaran hukum perkawinan, seperti pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin resmi. Dengan kata lain, kasus ini tidak menghasilkan putusan pembatalan sebagaimana biasanya terjadi dalam kasus serupa, melainkan terhenti pada langkah awal dari proses hukum. Situasi ini memperkuat hasil penelitian terkait kebaruan dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan, terutama ketika keputusan hukum tidak mencerminkan substansi pelanggaran karena gugatan dicabut sebelum isi diperiksa.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum, walaupun dasar untuk pembatalan sudah terpenuhi,



hakim tidak dapat mengeluarkan keputusan pembatalan karena prosedurnya terhenti di tengah jalan. Inilah yang menjadi karakteristik sekaligus sesuatu yang baru dalam proses ini.

1. Konsekuensi Hukum dalam Tinjauan Hukum Islam dan Regulasi

Dalam dunia peradilan, ada kasus yang diakhiri dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Dalam situasi ini, menurut hukum formal, tidak terdapat konsekuensi hukum berupa pembatalan pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan, sebab proses hukum tidak dilanjutkan hingga hasil akhir. Dari sudut pandang administrasi negara, pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II masih dianggap sah dan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.

Namun demikian, jika dilihat dari perspektif substansi hukum serta prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku, pernikahan tersebut sejatinya memiliki cacat hukum yang serius. Terdapat minimal dua jenis pelanggaran yang mendasar. Pertama, terjadinya pemalsuan identitas, dimana Tergugat I mengklaim sebagai lajang, sementara secara hukum telah terikat dalam pernikahan yang sah. Kedua, adanya poligami tanpa izin dari istri pertama maupun izin resmi dari pengadilan agama, yang jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan. Seandainya gugatan tersebut tidak dicabut, kemungkinan besar akibat hukumnya adalah pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal menurut hukum, dan akta pernikahan akan dianggap tidak sah. Meski begitu, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Pernikahan serta Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak-anak hasil dari pernikahan tersebut tetap diakui sebagai anak sah dan berhak mendapatkan pengakuan hukum serta hak waris dari kedua orang tuanya. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum nasional yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan, pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan itikad baik dari kedua pihak. Jika salah satu pihak terbukti melakukan penipuan atau melanggar norma hukum, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan proporsi pembagian harta secara lebih bijaksana. Dengan demikian, meskipun secara administratif pernikahan tetap tercatat, secara normatif dan substansial pernikahan tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sah menurut hukum jika diuji lebih lanjut dalam proses peradilan. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai dalam hukum Islam untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan ketertiban dalam institusi perkawinan.

C. Kebaruan (Novelty) dalam Analisis Putusan PA Banjarmasin

Ciri khas dari penelitian ini ada pada analisis kasus pembatalan nikah yang melibatkan dua aspek pelanggaran hukum secara bersamaan, yang mencakup pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin. Namun, yang menarik adalah bahwa kasus ini tidak berakhir dengan keputusan pembatalan, tapi justru diakhiri dengan penarikan gugatan oleh pihak penggugat. Fenomena ini penting karena berbeda dari pola umum yang sering dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya, di mana kasus pembatalan nikah biasanya sampai pada keputusan pengadilan yang jelas. Kasus ini menawarkan kontribusi baru bagi wacana hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait dengan bagaimana proses hukum bisa terhenti meskipun terdapat alasan hukum yang kuat untuk dilakukannya pembatalan. Keputusan penggugat untuk menarik kembali kasusnya menunjukkan bahwa jalannya proses peradilan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, namun juga oleh faktor strategis, emosional, atau sosial yang tidak selalu tercatat dalam dokumen hukum



formal.

Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemahaman kenyataan peradilan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa putusan, tetapi juga mengeksplorasi mekanisme proses, dinamika antara para pihak, serta konsekuensi hukum substantif yang terjadi meskipun tidak ada keputusan pembatalan resmi dari pengadilan. Pandangan ini menciptakan peluang baru dalam kajian hukum keluarga, khususnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam kasus pembatalan nikah yang melibatkan pelanggaran hukum substantif meskipun tidak diselesaikan melalui keputusan formal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas serta poligami tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kasus sejenis. Walaupun terdapat dugaan kuat terjadinya pelanggaran hukum substantif berupa pemalsuan status perkawinan dan praktik poligami yang bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara ini tidak berujung pada putusan pembatalan karena penggugat mencabut gugatannya pada tahap awal persidangan. Akibatnya, secara administrasi perkawinan tersebut tetap dianggap sah, meskipun secara normatif mengandung cacat hukum yang cukup serius. Penyelesaian perkara terbatas pada aspek prosedural, yakni melalui dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut memuat tiga amar: (1) menerima permohonan pencabutan perkara, (2) memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan dalam daftar resmi, dan (3) membebaskan biaya perkara sebesar Rp231.000,00 kepada penggugat. Dengan demikian, substansi permasalahan berupa dugaan pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin tidak pernah diuji maupun diputus.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian hukum terkait pembatalan perkawinan tidak semata ditentukan oleh kekuatan norma perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi, pertimbangan emosional, dan dinamika personal para pihak. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, seandainya perkara diproses hingga putusan akhir, kemungkinan besar perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum, yang berarti akta perkawinan menjadi tidak sah. Meski demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tetap memperoleh perlindungan hukum penuh, termasuk hak waris sebagai anak sah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bahwa putusan pengadilan tidak selalu merefleksikan pelanggaran substantif yang terjadi, karena terkadang berhenti pada aspek formal prosedural. Hal ini membuka peluang baru dalam diskursus hukum perkawinan, khususnya terkait hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan perlindungan hak pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisa Sifa, Radhita Armand. "Etika Profesi Hakim: Implementasi Di Mahkamah Agung Dan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025): 185–94.
- Faishal, and Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau Hukum Islam Dan Hukum Positif Di

Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami:
(Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm)

(Adila N, et al.)



- Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>.
- Kirana, Rizky Fastika, M. Yunan Hidayat, and Salman ALFarisi. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023).” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).
- Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Nabila, Adinda, Jamaluddin, and Muhibuddin. “AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.)” 8, no. Agustus (2025).
- Nita, Mesta wahyu. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, 2021.
- Rini, Yuliani Catur, and Ari Tri Wibowo. “Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Sari, Putri Mayang, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, and Neng Djubaedah. “Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk).” *Indonesian Notary* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.45>.
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnaluindatokarama* 3 (2024): 2962–7257.
- Sudarso, Mohammad Akbar, and Surahmad Surahmad. “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Pemalsuan Identitas.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 716–28. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>.